

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pelanggaran terhadap hak dan kebebasan perempuan masih kerap kali terjadi di masyarakat Indonesia yang terutama dilakukan oleh laki-laki. Berdasarkan data Komnas Perempuan, pengaduan kekerasan terhadap perempuan dikategorikan ke dalam tiga wilayah. Ranah privat atau personal mencatat jumlah kasus tertinggi, yaitu 2.098 kasus, diikuti oleh ranah publik (1.276 kasus), dan ranah negara (68 kasus).¹

Dari zaman dahulu sampai zaman kontemporer ini, diskriminasi sampai kekerasan berbasis gender terhadap perempuan menjadi fenomena yang melekat pada diri masyarakat Indonesia. Budaya patriarki menghantui kebebasan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Kesetaraan gender merupakan isu yang menjunjung tinggi kesetaraan, kesamaan, dan keadilan dalam hak, kewajiban, dan kesempatan dalam semua sektor publik. Dengan dijunjung tingginya kesetaraan gender, maka kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan damai, tentram, dan harmonis, karena kita semua memperoleh hak dan kewajiban yang sama.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai undang-undang tentang hak asasi manusia (HAM) yang mengatur dan memberikan kita (tanpa pandang bulu, usia, ras, suku) kesamaan hak, kebebasan berkehendak

¹ Komnas HAM, "Laporan Tahunan 2023: Situasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia" (Jakarta: Komnas HAM RI, 2023).

dan berbuat, keadilan dalam bentuk apapun, dan kewajiban yang sama untuk menghargai dan menghormati hak asasi setiap orang. Bahkan, dari kita lahir ke dunia ini, kita telah diberikan dan dilindungi oleh HAM.

Faktanya Indonesia terdapat banyak suku, ras, adat-istiadat, budaya, dan agama (Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Khonghucu). Setiap agama, suku, budaya, adat pasti mempunyai peraturannya dan keunikannya tersendiri, seperti setiap agama punya ajaran yang memerintahkan kita untuk menjunjung tinggi nilai toleransi, keadilan, dan kesetaraan tanpa membedakan individu atau kelompok. Namun, permasalahan terkait kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki tetap menjadi permasalahan yang mencuri perhatian semua kalangan di Indonesia maupun dunia.

Agama Islam yang dianugerahi Al-Qur'an oleh Allah SWT. yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman umat Islam, sumber ajaran dalam Islam, dasar dari hukum dalam Islam, dan di dalamnya juga berisi kisah-kisah perjalanan hidup manusia. Semuanya yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat sudah tertera, dijelaskan, dan dikisahkan di dalam Al-Qur'an jauh sebelum manusia diciptakan.

Ayat-ayat Al-Qur'an juga berfungsi sebagai solusi atau pemecah sebuah permasalahan yang ada di dalam kehidupan manusia. Permasalahan atau persoalan-persoalan kehidupan manusia seperti keadilan, kesetaraan gender, kehidupan sosial, dan lain-lain. Hal tersebut diperoleh dari penafsiran manusia terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengikuti perkembangan

zaman atau situasi dan kondisi yang ada pada realitas.

Di dalam buku *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, dan Kebudayaan Kontemporer* karya Asghar Ali Engineer menyebutkan bahwa:

“Penafsiran atau pemahaman manusia mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat abadi (tidak akan berubah/absolut) dipengaruhi oleh kondisi individu yang bersifat relatif (akan berubah mengikuti perkembangan zaman/manusiawi). Oleh sebab itu, hukum yang dibuat dan ditetapkan itu dari dua sisi, yang pada satu sisi mutlak (ilahiah), dan di sisi lainnya yang relatif (manusiawi)”.²

“Perlu diingat bahwa transformasi etos sosial sangat mempengaruhi cara manusia menafsirkan bermacam kata yang ada dalam bahasa. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan etos sosial kita. Melihat sebagaimana yang telah terjadi pada zaman feodal, transformasi etos sosial terjadi secara signifikan dan radikal. Oleh karena itu, pemahaman manusia tentang ayat-ayat Al-Qur'an jelas dipengaruhi oleh transformasi yang terjadi. Contohnya, tentang pemukulan istri yang ada dalam Q.S. An-Nisa ayat 34, banyak penafsir zaman modern berbeda pendapat, bahkan ada yang menentangnya”.³

Dengan demikian, pada konteks dan keadaan yang ada sekarang ini, ayat tentang pemukulan istri tidaklah sesuai dan perlu ditinjau pada konteks yang tepat. Namun, pada zaman sekarang ini, banyak manusia yang mengabaikan hal tersebut. Sehingga, banyak kasus yang terjadi di suatu daerah berkaitan dengan kasus pemukulan istri atau perempuan, bahkan ada yang menganiaya perempuan sampai menghilangkan nyawanya, salah satu kasusnya yaitu pembunuhan berencana (mutilasi) yang dilakukan suami kepada istri yang terjadi di Ciamis, Jawa Barat yang disebabkan depresi

² Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, dan Kebudayaan Kontemporer* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 12.

³ Engineer, 97.

karena tekanan ekonomi.⁴ Mereka dengan mudah dan tanpa merasa bersalah telah melakukan hal tersebut kepada istri atau perempuan. Sesalah apapun perempuan, laki-laki tidak diperbolehkan memukul perempuan sampai menyakiti atau melukai atau sampai menghilangkan nyawanya.

Menurut Fakhruddin ar-Razi yang mengutip pendapat Imam Syafi'i bahwa tindakan memukul istri memang diperbolehkan, namun tidak melakukannya adalah pilihan yang jauh lebih utama. Imam Syafi'i merujuk pada sebuah hadits Nabi yang menyatakan bahwa suami yang tidak memukul istrinya lebih baik daripada yang melakukannya, sehingga beliau menyimpulkan bahwa menghindari pemukulan itu lebih baik.

Ar-Razi juga mengutip sejumlah sahabat Nabi untuk menegaskan bahwa jika terpaksa dilakukan, pemukulan tersebut tidak boleh menggunakan alat yang keras seperti cambuk atau tongkat (*saut*). Cara yang paling disarankan adalah dengan sesuatu yang ringan, misalnya sapu tangan. Penjelasan ini diperkuat dengan pernyataan ar-Razi bahwa Allah SWT menghendaki hukuman yang diberikan bersifat ringan dan tidak menyakiti.⁵

Di dalam buku *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, dan Kebudayaan Kontemporer* karya Asghar Ali Engineer menyebutkan bahwa:

“Di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat kontekstual dan normatif. Di saat terjadinya perdebatan terkait pemukulan istri atau perempuan, etos sosial yang ada dalam masyarakat, Al-Qur'an mengeluarkan pernyataan tanpa mengabaikan etos umum yang ada.

⁴ Cornelius Helmy Herlambang dkk, “Suami Mutilasi Istri Di Ciamis, Pembunuhan Sadis Yang Terus Berulang,” Kompas.id, 2024.

⁵ Engineer, *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, Dan Kebudayaan Kontemporer*, 91.

Ketika, dilihat dari segi kontekstual, di situasi tertentu di suatu daerah diperbolehkannya suami memukul istri, karena kecenderungan lebih tunduk kepada etos yang berlaku di masyarakat, dan dari segi normatif, di daerah lain memandang perempuan dan laki-laki sama kedudukannya dalam hal apapun. Maka, untuk memahami maksud dari Q.S. An-Nisa ayat 34 dan Q.S. Al-Ahzab ayat 35 secara bersamaan. Karena, Al-Qur'an bertindak adil dan berusaha membela yang lemah".⁶

"Oleh karena itu, para penafsir modern hingga kontemporer harus memahami konteks dan keadaan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia. Karena, Al-Qur'an yang relevan dengan keadaan yang terjadi saat ini mendorong manusia untuk berbuat adil, tidak berbuat kerusakan, mengingatkan bahwa manusia (perempuan dan laki-laki) itu sama dan setara di hadapan Allah SWT. serta menegakkan dan menjunjung tinggi kesetaraan gender".⁷

Jika dilihat dari kutipan di atas, untuk merespon persoalan kekeliruan dalam penafsiran ayat Al-Qur'an, maka perlu dilakukannya penafsiran ulang yang adil dan relevan dengan konteks yang ada. Jika tidak relevan dengan konteks dan dipengaruhi oleh penilaian yang lebih berat kepada laki-laki dapat memicu terjadinya ketidakadilan, marginilisasi, subordinasi, sampai pada kekerasan fisik maupun non-fisik kepada perempuan, seperti yang banyak terjadi diberbagai bagian dunia, terutama di Indonesia.

Perempuan banyak mengalami hal-hal atau perlakuan tersebut, dan membuatnya terhalang dalam memperoleh keadilan, kebebasan, dan kesamaan atas hak-hak. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki, seperti Q.S. Al-Ahzab ayat 35-36 dan 58. Bunyi

⁶ Engineer, 98.

⁷ Engineer, 99.

dari salah satu ayat (Q.S. Al-Ahzab ayat 35) yaitu “*benar, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar*”.

Maka dari itu, untuk memahami makna yang ada pada ayat-ayat Al-Qur'an bukan hanya sekedar menafsirkan dan menerapkannya dalam kehidupan manusia begitu saja, tetapi juga memahami maknanya secara komprehensif yang di dalamnya terkandung historis, situasi dan kondisi sosial dan budaya yang mempengaruhi teks atau ayat-ayat itu lahir, seperti yang dilakukan dalam metode hermeneutika. Hal tersebut dilakukan agar interpretasi teks keagamaan dengan kehidupan manusia itu valid. Seperti, menurut Hassan Hanafi di dalam karyanya *Religious Dialogue and Revolution*, berpendapat bahwa hermeneutika bukan hanya sekedar teori untuk memahami teks, melainkan juga sebuah disiplin ilmu yang menjabarkan bagaimana wahyu diterima, dimulai ketika wahyu itu diungkapkan dalam bentuk kata-kata, hingga penerapannya dalam dunia nyata. Hermeneutika adalah ilmu yang mempelajari perjalanan wahyu dari sekadar huruf menjadi kenyataan, dari konsep teoretis (*logos*) menjadi

tindakan nyata (*praksis*), serta proses transformasinya dari firman Tuhan menjadi bagian dari kehidupan manusia.⁸

Hermeneutika merupakan cabang filsafat atau metode yang berusaha menafsirkan, mengungkap dan memahami makna yang tersembunyi di dalam teks umum atau teks keagamaan, agar bisa dipahami oleh manusia dan diaplikasikannya makna di balik teks tersebut sesuai dengan perkembangan zaman.⁹

Hermeneutika tidak hanya digunakan oleh tokoh di luar Islam, tetapi juga digunakan oleh tokoh pemikir atau cendekiawan Islam. Metode tafsir tradisional cenderung dipengaruhi oleh tradisi-tradisi Islam yang tanpa mempertimbangkan transformasi etos sosial dan konteks sejarah dari suatu masa ke masa selanjutnya, sehingga interpretasi makna dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits sulit untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Maka dari itu, dalam penelitian ini, teori hermeneutika digunakan dalam pembahasan kesetaraan gender sebagai metode untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Walaupun zaman telah maju dan berkembang pesat, tidak menutup kemungkinan bahwa isu kesetaraan gender itu masih ada dalam kehidupan manusia. Budaya patriarki masih menjadi penyebab dari ketidakadilan terhadap perempuan dalam segala lingkup sosial.

⁸ Fahrudin Faiz dan Ali Usman, *Hermeneutika Al-Qur'an: Teori, Kritik Dan Implementasinya* (Yogyakarta: Dialektika, 2019), 30.

⁹ Muhammad Padlan dan Muhammad Naufal Khairi, "Hermeneutika Terhadap Tafsir Al-Qur'an," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits* 2, no. 2 (2022): 191.

Di dalam Islam, banyak lahir tokoh dari berbagai belahan dunia yang mencanangkan dan menjunjung tinggi kesetaraan gender. Salah satu tokoh yang mencanangkan kesetaraan gender tersebut yaitu Asghar Ali Engineer. Asghar Ali Engineer merupakan tokoh pemikir Muslim yang lahir di India. Engineer menawarkan pemikirannya terkait kesetaraan gender yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah. Menurutnya, kesetaraan itu memiliki beberapa aspek yaitu kesetaraan dalam kemanusiaan, kesetaraan dalam hak-hak, dan kesetaraan dalam kesempatan. merumuskan kembali penafsiran manusia terhadap ayat Al-Qur'an harus sesuai atau tepat sasaran dengan konteks dan keadaan yang ada dan terjadi dimasyarakat, agar bisa merespon hal tersebut.¹⁰

Dilihat dari permasalahan di atas, saya merasa tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam lagi tentang isu-isu kesetaraan gender berdasarkan kaca mata Asghar Ali Engineer yang dimulai dari hakekat kesetaraan gender, faktor munculnya pemikiran kesetaraan gender, dan bagaimana kesetaraan gender Asghar Ali Engineer yang dikaji dengan hermeneutika Schleiermacher.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini ialah “Bagaimana kesetaraan gender perspektif Asghar Ali Engineer?”

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: LSPPA, 2000), 63–65.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membuat batasan masalah dalam penelitian ini dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- 1.3.1. Apa hakekat kesetaraan gender Asghar Ali Engineer?
- 1.3.2. Bagaimana faktor munculnya pemikiran kesetaraan gender Asghar Ali Engineer?
- 1.3.3. Bagaimana kesetaraan gender Asghar Ali Engineer yang dikaji menggunakan hermeneutika Schleiermacher?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada batasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

- 1.4.1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang hakekat kesetaraan gender Asghar Ali Engineer.
- 1.4.2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang faktor munculnya pemikiran kesetaraan gender Asghar Ali Engineer.
- 1.4.3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kesetaraan gender Asghar Ali Engineer yang dikaji menggunakan hermeneutika Schleiermacher.

1.5. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- 1.5.1. Sebagai bahan informasi bagi kalangan pembaca dan pengkaji ilmiah khususnya mahasiswa Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang agar dapat memberikan motivasi untuk mencapai tujuan yang baik.
- 1.5.2. Untuk memberikan sumbangsih pada khazanah ilmu pengetahuan.
- 1.5.3. Untuk menambah pengetahuan tentang kesetaraan gender, terkhususnya kesetaraan gender Asghar Ali Engineer yang dikaji menggunakan teori hermeneutika.
- 1.5.4. Sebagai salah satu persyaratan untuk meraih Gelar Sarjana, kesarjanaan Strata Satu (S1) dalam bidang keagamaan pada Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

1.6. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang memahami maksud yang terkandung dalam judul, maka penulis perlu kiranya memberikan penjelasan terhadap judul dan maksud yang akan dibahas dan diteliti. Adapun penjelasan tentang istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

Hermeneutika : Kata hermeneutika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *hermeneuien* yang memiliki arti tafsir atau interpretasi.¹¹ Hermeneutika dimaknai sebagai

¹¹ Rini Fitria, "Memahami Hermeneutika Dalam Mengkaji Teks," *Syi'ar* 16, no. 2 (2016): 33.

suatu proses memodifikasi sesuatu atau situasi yang sulit dipahami sehingga dapat dipahami atau dimengerti.¹²

Kesetaraan : Di dalam KBBI, kata kesetaraan berakar dari kata setara atau sederajat. Maka, arti dari kata kesetaraan adalah sejajar, sebanding, sama, sepadan, seimbang, sederajat, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah (baik dalam hal kedudukan dan lain-lain).¹³

Gender : Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender dimaknai sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dengan perempuan yang dapat dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Gender adalah suatu konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan dalam hal peran, perangai atau perilaku, pola pikir, dan karakteristik emosional antara laki-laki dengan perempuan.¹⁴

Kesetaraan Gender: Kata ini mempunyai arti yang mana tercapainya kesetaraan atau kesamaan keadaan antara

¹² Sembodo Ardi Widodo, "Metode Hermeneutik Dalam Pendidikan," *UNISIA XXXI*, no. 70 (2008): 323.

¹³ Irin Veronica Sepang, "Kesetaraan Dan Harmoni Sosial," in *E-Modul Direktorat Pembinaan SMA* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), 8.

¹⁴ Yuni Sulistyowati, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial," *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2020): 3.

peremuan dan laki-laki dalam mendapatkan peluang dan hak-haknya sebagai manusia, supaya mereka mampu berperan dan berpartisipasi dalam politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Kesetaraan gender merujuk pada paham bahwa laki-laki dan perempuan harus memperoleh perlakuan yang sama atau tidak adanya suatu perbedaan atas dimuka umum, di luar lingkup biologis.¹⁵

Engineer : Nama lengkapnya Asghar Ali Engineer, lahir pada tanggal 10 Maret 1939 di Sulamba, Rajasthan, dekat Udaipur, India.¹⁶ Engineer merupakan anak dari pasangan Syekh Qurban Husain (seorang amil) dan Mariyambai Syekh Qurban Husain.¹⁷ Asghar Ali Engineer wafat pada 14 Mei 2013.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang penulis maksud dengan judul “Kajian Hermeneutika Terhadap Kesetaraan Gender Perspektif Asghar Ali Engineer” adalah sudut pandang Asghar Ali Engineer tentang kesetaraan gender yang ditinjau dari teori hermeneutika.

¹⁵ Sulistyowati, 4.

¹⁶ Anita Juliani dan Radea Yuli Hambali, “Teologi Pembebasan Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer,” *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (2022): 325.

¹⁷ Engineer, *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, Dan Kebudayaan Kontemporer*, 5.

¹⁸ Engineer, 325.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini, terdiri atas lima bab pembahasan. Masing-masing bab, terdiri atas beberapa sub bab pembahasan. Agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka perlu disusun sebuah sistematika penulisannya. Adapun sistematika penulisan yang penulis maksud sebagai berikut.

- BAB I Bab yang memuat perihal pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.
- BAB II Berisikan kajian kepustakaan, kerangka konseptual, dan menjelaskan mengenai teori hermeneutika, teori kesetaraan gender, serta trajektori Asghar Ali Engineer yang terdiri dari biografi singkat Asghar Ali Engineer, latar belakang sosial dan pendidikannya, dan karya-karyanya.
- BAB III Metodologi penelitian yang di dalamnya berisi jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV Menjelaskan tentang kesetaraan gender menurut Asghar Ali, mulai dari konsep kesetaraan gender menurut Asghar Ali, latar belakang atau faktor munculnya konsep kesetaraan gender Asghar Ali, dan menjelaskan tentang pandangan Asghar Ali Engineer tentang kesetaraan gender ditinjau dari teori hermeneutika Schleiermacher.

BAB V Bab penutup yang terdiri dari dua bahasan, yaitu kesimpulan yang ditarik dari penjelasan terdahulu dan saran-saran yang dapat memberikan kesempurnaan lebih lanjut.

